

Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang

¹Agus Mahfudin; ²Muhamad Wahyu

¹agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; ²1218013@fai.unipdu.ac.id
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita yang terbatas maksimal empat wanita dengan ketentuan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya nanti. Masalah yang terjadi yaitu permohonan yang terjadi karena hal seksual yang di mana pemohon memiliki hasrat seksual yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Analisis ini menggunakan analisis konten dengan menggunakan berbagai teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan kurang meneliti secara psikis karena dimungkinkan adanya kelainan pada pemohon dimana adanya penyakit seksual yaitu memiliki kelainan hiperseksual dan juga kurang melihat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang hanya mengabulkan secara administratif saja.

Kata Kunci: Poligami, Seksual, Permohonan.

Pendahuluan

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan jalan penyalur seks yang disahkan oleh agama islam.¹ Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang memiliki rohani dan akal. Dengan sempurnanya mampu menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta

¹Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA*, Volume 5, Nomor 2 (Desember 2014), 286.

kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.² Akan tetapi, informasi yang beredar ada jumlah pria jika dibandingkan dengan wanita lebih sedikit dari pada jumlah wanita itu yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak melakukan poligami. Ada pula yang beralasan bahwa si istri dalam keadaan mandul atau tidak mampu untuk memuaskan suami sehingga melakukan poligami.

M. Amir Syarifuddin mengatakan, poligami merupakan suatu hal kebaikan karena disyariatkan oleh agama juga dampak positif yang ada karena jika itu tidak berdampak baik pada kehidupan maka tidak akan disyariatkan oleh agama. Hal ini juga dilakukan oleh nabi-nabi kita sebelumnya bukan semata-mata hanya untuk pemuas nafsu juga untuk menjalankan perintah Allah SWT dan juga menyebarkan agama islam.³

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polos artinya banyak, dan kata gamos artinya kawin atau perkawinan.⁴ Jadi perkataan “poligami” dapat diartikan sebagai “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.⁵

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatur ketentuan tentang poligami dan mengenai batasannya yang berbunyi:

²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2016), 55-56.

³M. Amir syarifuddin, *Wawancara*, (Jombang:Juli 2022)

⁴Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 84.

⁵Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim” (An-Nisa (4): 3).

Ayat tersebut menjelaskan tentang batasan banyaknya seorang pria dalam menikahi wanita dan juga mengenai monogami yang menganjurkan menikah dengan satu wanita saja jika tidak mampu.

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'(4):3.
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin,

tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.⁶

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.

Jika kita mengacu pada hukum formal yang ada di Indonesia maka kita menggunakan undang-undang tentang perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istriistrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.

Hikmah mengenai poligami jika dilakukan dengan keadaan darurat dan dapat berlaku adil ialah:

⁶M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 358.

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang tidak dapat melahirkan (mandul).
2. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan isteri, meskipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, mendapat kecacatan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Menyelamatkan suami dari perilaku hiperseks dan perbuatan zina serta akhlak yang buruk.
4. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak yang tinggal didaerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pria.

Jika kita mengacu pada hukum formal yang ada di Indonesia maka kita menggunakan undang-undang tentang perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istriistrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.⁷

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa

⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.⁸

Seks merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan seseorang. Namun, jika seseorang menganggap seks atau perilaku seksual menjadi satu-satunya tujuan hidup maka orang tersebut bisa dikategorikan orang yang mengidap hiperseks. Kata hiperseks berasal dari hyper dan seks. Hyper bermakna berlebihan sedangkan seks adalah jenis kelamin atau berhubungan dengan alat kelamin. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hiperseks mempunyai arti nafsu atau rasa yang berlebihan untuk melakukan hubungan intim seseorang.

Tanda-tanda orang yang mengidap penyakit hypersex menurut Wimpie Pangkahila adalah:

1. Tidak pernah merasakan kepuasan saat melakukan seks meskipun sudah mencapai klimaks. Hal itu yang menyebabkan pria yang mengidap penyakit ini tak puas dengan satu wanita.
2. Keinginan seks yang tidak bisa dikendalikan.
3. Sangat tergilagila dengan sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas.

Penyebab seseorang menjadi hiperseks menurut Wimpie Pangkahila adalah:

1. Abnormalitas otak, penyakit medis yang menimbulkan kerusakan bagian otak yang menyebabkan penyakit, seperti multiple sclerosis, epilepsi dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks.
2. Senyawa kimia otak, senyawa yang membawa pesan antar sel otak (neurotransmitter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami otak yang bermasalah.

⁸Yulia, Hukum Acara Perdata (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018), 81-88.

3. Perubahan sirkuit otak, bahwa adanya perubahan sirkuit syaraf otak yang merupakan syaraf komunikasi antar sel dalam otak. Sehingga penderita akan timbul reaksi menyenangkan jika melakukan hubungan seks dan akan merasakan kegelisahan jika perilaku itu berhenti.

Sudikno memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Moh. Taufik Makarao mengartikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk mengucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antar pihak.⁹

Asas-asas Putusan

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Asas dalam setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasar pertimbangan hakim harus sesuai pasal perundangan yang berlaku sehingga tidak ada cacat hukum dalam putusan tersebut. Karena pada pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan dan mencantumkan pasal peraturan perundangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasar pada hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

- b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua ada pada pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan oleh.

- c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

⁹Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 108.

Putusan yang dikabulkan oleh hakim harus tidak boleh lebih dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat, karena hakim tidak boleh mengadili yang bukan wewenangnya.

d. Diucapkan di Muka Umum

Asas putusan diucapkan dalam sidang itu harus terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3. Macam-macam Keputusan Hakim

Ada berbagai jenis Keputusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, keputusan hakim adalah sebagai berikut:

- a) Keputusan akhir adalah putusan hakim yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, setelah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh tahapan pemeriksaan.

Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- 1) putusan gugur
- 2) putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) putusan tidak menerima
- 4) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

- b) Keputusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

4. Susunan Isi Keputusan

Pada pasal 25 UU kehakiman pada dasarnya isi putusan perkara perdata memuat empat bagian, yaitu:

a) Kepala putusan

Setiap putusan hakim harus dimulai dengan kata, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sesuai dengan angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman bahwa hakim dalam menjalankan keadilan undang-undang diletakkan pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Identitas para pihak perkara

Identitas yang dimuat dalam putusan hakim yaitu identitas penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan dan pemohon.

c) Pertimbangan hukum hakim

Dalam putusan ada pertimbangan hukum hakim yang dimusyawarahkan sebelum amar putusan diberikan.

d) Amar Putusan (Dictum)

Amar putusan merupakan isi yang terkandung dalam putusan hakim yang dimulai dengan kata "Mengadili", tanggal diputuskannya putusan, keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, nama dan tanda tangan majelis hakim serta panitera yang bersidang. Dan juga berisi materi dan perincian biaya perkara dan catatan panitera.

Jika tindakan seksual itu bersifat memaksa atau kehendak satu pihak dikarenakan rasa lelah atau perasaan yang kurang baik maka termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga¹⁰, hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: "KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

¹⁰Rasyidin, Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Kemaslahatan Dan Kemudharatan Menurut Hukum Pidana Islam, *L'ÉGALITÉ* Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume VI. No. 01. (Januari – Juni 2021). 25.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹¹

Ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan tentang analisis putusan tentang poligami diantaranya ialah:

Skripsi yang disusun oleh Putri Wulandari yang berjudul “Analisis putusan pengadilan agama pariaman nomor 532/pdt.g/2019/pa.prm tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri”.¹²

Skripsi yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn yang berjudul “Analisis pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”.¹³

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan mengenai permohonan izin poligami yang diperkarakan di pengadilan agama ambarawa dan juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap putusan pengadilan tersebut.

Penelitian ini membahas tentang putusan pengadilan agama pariaman tentang pengabulan izin poligami dengan alasan telah menikah sirri dan mengkaji tentang pengabulan izin poligami.

Perbedaan dari penelitian terdahulu ialah dalam penelitian terdahulu lebih kepada dampak yang dihadapi setelah melakukan poligami sedangkan dalam penelitian yang penulis gali ialah pada bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin poligami.

¹¹Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹²Putri Wulandari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/Pa.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri (Skripsi, IAIN Batusangkar, Batusangkar, 2020). <https://rb.gy/tbt4zc>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.

¹³Lintang Kurnia Zelyn, Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb) (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018). <https://rb.gy/gef536>. Diakses tanggal 19 Maret 2022.

Metodologi Penelitian

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan studi kasus, hal ini peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan Pengadilan Agama di Jombang.

Data penelitian yang digunakan ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.¹⁴ Sumber data primer adalah dokumen Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg dan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang diperoleh melalui hasil wawancara para informan sumber data dalam penelitian ini adalah salah seorang pejabat Pengadilan Agama Jombang. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.¹⁵

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode, observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.¹⁶ Dan dilanjutkan dengan dokumentasi yang merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini dokumennya yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg. Dan metode wawancara yang merupakan percakapan tatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu

¹⁴Sandu Siyoto & M. Ali Sadikin, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 67-68.

¹⁵*Ibid.*, 68.

¹⁶Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan) (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 73.

¹⁷Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 53.

atau untuk tujuan tertentu.¹⁸ Dalam pelaksanaan interview bukan merupakan alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan tatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu Yaitu melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg. Pengadilan Agama Jombang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga teknik yaitu Data Reduction merupakan merangkum, meilih-milih data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Jombang perkara nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tentang permohonan izin poligami. 1. Data Reduction adalah merangkum, meilih-milih data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Jombang perkara nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tentang permohonan izin poligami.

Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian pokok-pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. 2. Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Artinya setelah proses data reduction maka data tersebut diuraikan secara singkat tentang masalah yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tentang permohonan izin poligami dan melakukan tindakan berupa wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Dan yang terakhir yaitu *Conclusion* (kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi. Setelah proses data display dan hasil wawancara

¹⁸Soejono Soekamto, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

dengan hakim yang menangani kasus tersebut maka peneliti akan mengambil kesimpulan untuk menggambarkan hal yang terjadi.

Sejarah Pengadilan Agama Jombang

a. masa sebelum penjajahan

sebelum Belanda masuk ke Indonesia dan melakukan penjajaha di Indonesia, hukum islam di Indonesia sebagai hukum yang berdiri sendiri memiliki kedudukan yang amat kuat baik masyarakat maupun perundang-undangan Negara. Kerajaan-kerajaan islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum islam dalam wilayah kerajaan masing-masing. Kerajaan pasai yang berdiri di Aceh sekitar abad 13 M. merupakan kerajaan islam pertama yang kemudian berdiri kerajaan-kerajaan islam yang lain, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.

Islam begitu memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat yang beragama islam, sehingga islam merombak besar tentang norma-norma sosial yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pada masa kolonial Belanda huku islam merupakan satu-satunya hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang di elemen masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti ketika kerajaan islam yang dipimpin oleh Sultan Agung memulai perubahan dalam system peradilan, yaitu memasukkan unsur hukum islam ke dalam peradilan pradoto. Sehingga tidak merombak peradilan yang telah ada.

Kawasan Jombang salah satu bagian wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, hal itu tidak lepas dari pengaruh islam yang mulai menyebar pada saat itu. Oleh sebab itu, system peradilan masyarakat Jombang juga terpengaruh oleh system hukum islam. Misalnya para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat desa jabatan agama disebut Kayin, Modin, Amil. Untuk tingkat kecamatan disebut Penghulu, Naib dan untuk wilayah kabupaten disebut Penghulu Seda. Oleh karena itu, jika ada perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris bisa

mengajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.

b. Masa penjajahan belanda sampai dengan jepang

Pada masa penjajahan Belanda, Pengadilan Agama Jombang kurang dalam mempunyai peran sehingga tidak cukup strategis. Dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan, hal ini kantor Bupati, Aloun-aloun dan Masjid Jami' (Agung). Di serambi masjid itulah yang menjadi Pengadilan Agama sejak tahun 1908 M.

Semenjak pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad no.152 Tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan akan tetapi kurang mendapat perhatian mengenai keberadaannya, disusul dengan dikeluarkannya staatsblad Tahun 1973 No.116 dan 610 sebagai penyempurnaan staatsblad Tahun 1882 No.152, tetapi mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar Hukum Adat.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan staatsblad no.152 tahun 1882 yang pada masa itu diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang. Pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang. Akan tetapi tidak mengalami perubahan kecuali nama yang menjadi Soorioo Hooiin untuk pegadilan agama dan Kaikoo Kotoo Hooiin untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onasus Seizu tanggal 7 Maret 1942 no.14.

c. Masa Kemerdekaan

Dengan menyerahnya Jepang pada sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 peradilan agama tetap eksis di samping peradilan yang lainnya. Jika pada masa kolonial pegawai pengadilan agama tidak mendapat gaji maka setelah kemerdekaan anggaran belanja pengadilan agama disediakan oleh pemerintah.

Pada masa kemerdekaan eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk pengadilan agama Jombang. Dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syar'iyah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, sampai pada Tahun 1970 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.

d. Masa berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989

Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan pada PP No.28 Tahun 1977 wewenang pengadilan agama semakin luas, yang kemudian pula disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 maka eksistensi pengadilan agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Prosedur Izin Poligami

Pengadilan Agama Kabupaten Jombang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata islam, salah satunya perkara yang penulis bahas yaitu permohonan untuk beristeri lebih dari satu (poligami) di mana menjadi kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun kewenangan lain Pengadilan Agama diantaranya: kewarisan, wasiat dan hibah yang berdasarkan hukum islam, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah.¹⁹

Di pengadilan agama ada bagian-bagian yang memiliki tugas masing-masing meja yang harus diketahui untuk pengajuan perkara di pengadilan agama seperti meja I, meja II dan meja III: a) Meja I yang bertugas menerima perkara yang diajukan oleh

¹⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

penggugat/pemohon serta penandatanganan oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, dan pembuatan tanda terima bahwa perkara sudah terdaftar dalam register perkara gugatan atau permohonan. b) Meja II bertugas di bagian pengembalian sisa panjar biaya perkara seperti mencetak kwitansi pengembalian panjar biaya, menghitung total biaya panggilan, PNBP dan biaya proses, pemberitahuan amar putusan serta biaya panggilan ikrar bagi cerai talak. c) Meja III yang bertugas untuk penyerahan putusan dan penetapan seperti mencari nomor perkara salinan putusan atau penetapan yang akan diambil para pihak dan mencatat dalam buku khusus dan menentukan biaya PNBP yang harus dibayar sesuai PP No.55 Tahun 2008.

Adapun prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang sama seperti pengadilan agama yang lainnya, yang harus terpenuhi sesuai SOP Pengadilan Agama Jombang untuk perkara poligami diantaranya adalah: a) Surat permohonan poligami yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Jombang. b) Surat pernyataan bermaterai suami siap berlaku adil. c) Surat pernyataan bermaterai istri dan calon istri bersedia dimadu. d) Surat keterangan penghasilan. e) Surat keterangan harta kekayaan. f) Surat keterangan dari desa jika calon istri masih perawan. g) Fotocopy akte cerai jika calon istri berstatus janda. h) Buku nikah suami istri yang melakukan poligami. i) Fotocopy kartu tanda penduduk bagi suami, istri dan calon istri. j) Membayar panjar biaya perkara.²⁰

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi maka prosedur yang harus dilakukan ialah: a) Pemohon mendatangi Pengadilan Agama Jombang untuk menuju meja informasi untuk meminta informasi persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan poligami. b) Pemohon menuju POSBAKUM untuk dibuatkan surat permohonan poligami, serta mengenai permasalahan yang akan diajukan. c) Pemohon mendaftarkan di meja pendaftaran serta akan melakukan pencatatan register perkara dan dihitung panjar biaya perkara yang

²⁰M. Amir syarifuddin, *Wawancara*, (Jombang:Juli 2022)

harus dibayar yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara yang diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasar pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

d) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat permohonan atau gugatan disertai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

e) Pihak berperkara datang ke loket bank yang disediakan oleh pengadilan untuk mengisi slip pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan melakukan pembayaran sesuai panjar biaya perkara.

f) Pihak berperkara memberikan bukti pembayaran bank kepada kasir untuk dilakukan pencatatan dan akan mendapatkan nomor berperkara yang.

g) Pihak berperkara menyerahkan kembali berkas kepada meja pertama untuk dicatat kembali bahwa sudah melakukan pembayaran dan akan mendapatkan tanda terima.

h) Pemohon menunggu relas panggilan dari pengadilan agama tentang waktu dan pelaksanaan sidang.²¹

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Pengadilan Agama Kabupaten Jombang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perdata islam, salah satunya perkara yang penulis bahas yaitu permohonan untuk beristeri lebih dari satu (poligami) di mana menjadi kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun kewenangan lain Pengadilan Agama diantaranya: kewarisan, wasiat dan hibah yang berdasarkan hukum islam, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah.

Dalam perkara poligami memiliki prosedur yang kurang lebih sama dengan prosedur yang lainnya yang diharuskan untuk

²¹Dulloh, Wawancara, Panitera (Jombang : Juli 2022).

membuat surat gugatan atau permohonan. Dan dalam perkara poligami untuk pengajuannya yaitu si suami karena yang memiliki legal standing, dalam wawancara kepada hakim:

“kalau prosedur poligami yang mengajukan yaitu si suami karena yang akan melakukan dan memiliki kewenangan atas perkara yang akan diproses, karena yang akan menanggung beban adalah suami dan suami menjadi pemohonan. Selain itu juga ada persyaratan lain seperti ktp, buku nikah dan surat-surat yang lainnya.”

Bukti merupakan penentu apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak, karena dari keseluruhan tahapan persidangan perkara perdata pembuktian merupakan tahap spesifik, karena dari tahap pembuktian ini para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta hukum dan dari hasil pembuktian ini hakim dalam memroses untuk mengadili dan memutus perkara.²²

Dari hasil observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, penulis mendapatkan contoh penetapan yang dikabulkan oleh majelis hakim dari ketentuan untuk melakukan poligami Nomor Perkara: 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg. dengan alasan termohon kelelahan jika harus melakukan hubungan suami istri setiap hari.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim di persidangan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon dan termohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang. b) Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. c) Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami karena hasrat Pemohon sangat besar melakukan hubungan dan meminta setiap hari maka sang istri mengizinkan pologami karena istri merasa kelelahan jika setiap hari harus berhubungan suami istri. d) Bahwa Termohon bersedia untuk dimadu sedangkan calon istri kedua juga bersedia untuk dimadu dan menghormati Termohon. e) Bahwa Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua tidak ada

²²Laila, M. Rasyid dan Herinawati, Modul Hukum Acara Perdata (Aceh: Unimal Press, 2015), 62.

hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai. f) Bahwa pemohon mempunyai pengasilan yang cukup dan sanggup untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadapnya.

Menimbang apabila dikaji mendalam tentang tujuan syari'ah (*maqasid syari'ah*), khusus mengenai hukum munakahat bahwa hakekat hukum asal poligami berkisar antara *ibaahah* (mubah/boleh dilakukan boleh tidak). Berdasarkan perintah dalam firman Allah SWT. Dalam Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَلَكُمْ وَرَبِّعٌ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.²³

Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Poligami

Mengenai landasan yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perkara poligami yaitu tentang pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang suami yang akan berpoligami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah setempat dan beberapa ketentuan yang diberikan jika suami ingin melakukan poligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan yang menjadi poin untuk mengabulkan poligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, menurut penulis kurang tepat karena isteri tidak ingin menambah momongan bukan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik karena isteri melihat anak kedua yang sudah berusia 14 tahun dimana usia isteri dan suami dalam kategori usia lanjut karena dikhawatirkan jika masih

²³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), 114 .

memiliki momongan menjadi beban baru karena harus menafkahi lagi.

Dari sinilah hakim mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan izin poligami karena melihat dari segi hukum telah memenuhi ketentuan untuk melakukan poligami karena Pemohonan memberikan jaminan untuk kehidupan yang layak, dan juga melihat dari segi persyaratan telah memenuhi mengenai pernyataan dari suami, isteri dan calon isteri kedua serta kesaksian dari dua orang saksi yang diberikan kepada Pengadilan Agama dan memiliki kekuatan hukum.

Meskipun dalam perkara izin poligami ini istri tidak mau memiliki momongan lagi pada sejatinya tidak melanggar ketentuan bahwa tidak dapat menalankan kewajiban, akan tetapi istri mementingkan keberlangsungan hidup karena melihat anak keduanya yang sudah berumur 14 tahun.

Menurut penulis dalam mengabulkan permohonan perkara ini hakim juga melihat tentang perundang-undangan yang berlaku, antara lain yaitu kompilasi hukum islam Bab IX tentang poligami pada pasal 55 tentang batasan untuk poligami yaitu 4 isteri dalam waktu bersamaan dan syarat utama berpoligami yaitu bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, karena apabila seorang suami dikategorikan tidak dapat memenuhi maka dilarang untuk berpoligami.

Jika melihat pada perkara ini menurut pengakuan suami mampu akan berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya dan yang dilakukan juga poligami yang kedua tidak melanggar pada ketentuan KHI tersebut. Pada pasal 56 juga terdapat ketentuan bahwa untuk bisa berpoligami yaitu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami, dalam perkara ini Pemohon melakukan permohonan pada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang untuk memberikan izin poligami.

Hakim juga melihat pada pasal 4 dan pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut penulis sedikit kurang relevan karena ketidakmauan untuk melakukan hubungan setiap hari bukan

termasuk tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, akan tetapi istri juga manusia yang bisa merasakan lelah, capek, perasaan yang kurang baik sehingga khawatir akan menimbulkan kesan yang tidak baik saat melakukan hubungan seksual

Menurut penulis dalam mengabulkan permohonan tidak melihat dari segi psikologis yang ada karena bisa saja suami tersebut memiliki penyakitakelainan yaitu hiperseksual yang mengakibatkan memiliki hasrat yang lebih untuk melakukan hubungan seksual.

Hal itu juga menurut penulis termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga karena pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual terus menerus tanpa memerhatikan keadaan istri.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada perkara ini telah melihat dari beberapa aspek baik dari segi materi ataupun kebutuhan yang lain dan pertimbangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada pasal 4 dan pasal 5 UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 56.

Dalam mengabulkan poligami analisisnya yaitu hanya melihat dari segi aturan baik secara agama maupun aturan perundang-undangan, tetapi tidak melihat dari aspek psikis dan kondisi yang ada sehingga dalam mengabulkan permohonan poligami aspek non yuridis kurang diperhatikan.

Referensi

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif)*. Yogyakarta : CV Budi Utama,.

- Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Mudhiyah, Ahmad Atabik & Khoridatul. 2, Desember 2014, Yudisia, Vol. 5, 286.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana,
- Nasution, Khairuddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Indonesia, Departemen dan Kebudayaan Republik. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Sahroni, M. A Tihami & Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe : Unimal Press, 2018.
- Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Kemaslahatan Dan Kemudharatan Menurut Hukum Pidana Islam*. Rasyidin. 01, Januari-Juni 2021, Legalite, Vol. VI, 25.
- Wijaya, Umrati & Hengki. *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- RI, Kementrian Agama Islam. *AL-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta : Lentera Abadi, 2010.